

# KERANGKA ACUAN PROGRAM

## NAMA PROGRAM

### E-LEARNING PAJAK DASAR

#### TUJUAN PROGRAM

Peserta yang merupakan pegawai yang baru memasuki organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan unit terkait lainnya yang membutuhkan agar memiliki kompetensi dasar perpajakan melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau unit terkait yang siap ditempatkan pada setiap bidang pekerjaan.

#### KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PE NGGUNA YANG AKAN DICAPAI

Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur 2020-2024, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (*excellent performance employee*);
- 2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif;
- 3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja;
- 4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif;
- 5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi;
- 6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif;
- 7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit;
- 8) Tersedianya pengendalian internal yang handal;
- 9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan
- 11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.

CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan untuk periode Tahun 2019–2024. Adapun fokus tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- Tahap 1 (2019 – 2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen karier berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- Tahap 2 (2022 – 2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

Pegawai baru dari Prodip PKN STAN D3/D4 Pajak yang masuk pada Direktorat Jenderal Pajak setiap tahun merupakan suatu kepastian dan dibutuhkan penambahan atau peningkatan kompetensi secara pengetahuan dalam bidang perpajakan pada level dasar, sehingga pembelajaran dalam bentuk *e-learning* (non tatap muka) menjadi pilihan terbaik untuk memberikan kemampuan dasar – dasar perpajakan. Pengembangan program e-learning Pajak Dasar ini dilakukan dengan penyempurnaan dan pengintegrasian bahan tayang, modul/ bahan ajar, soal latihan, dan video pembahasan dalam satu unit terpadu sehingga peserta lebih fokus dalam mempelajari materi.

Untuk mencapai sasaran strategis dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Pusdiklat Pajak bersama Direktorat Kepatuhan Internal

	<p>dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menyusun <b>E-learning Pajak Dasar</b>.</p>
<b>SASARAN (TARGET LEARNERS)</b>	
<p>Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang pertama kali (baru) ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak dan unit terkait lainnya yang berasal dari D3/D4 Pajak.</p>	
<b>MODEL PEMBELAJARAN</b>	
<p>TATAP MUKA (TM)  <input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM)  <input checked="" type="checkbox"/> <i>e-Learning</i>              Bimbingan di tempat Kerja              Pelatihan Jarak Jauh              Magang              Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta              .....</p>	
<b>STANDAR KOMPETENSI</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menjelaskan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan benar ;</li> <li>2 Menjelaskan ketentuan Pajak Penghasilan (PPH) dengan benar ;</li> <li>3 Menjelaskan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan benar ;</li> <li>4 Menjelaskan ketentuan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Potput PPh) dengan benar ;</li> <li>5 Menjelaskan Akuntansi Pajak dengan benar ;</li> <li>6 Menjelaskan Analisis Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar ;</li> <li>7 Menjelaskan Hukum Pajak dengan benar ;</li> <li>8 Menjelaskan Pengantar Pajak Internasional dengan benar ;</li> <li>9 Menjelaskan Penilaian Properti, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L), dan Bea Meterai dengan benar .</li> </ol>	
<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan benar ;       <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Menjelaskan Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha dengan benar ;</li> <li>1.2 Menjelaskan Pembukuan dan Pencatatan dengan benar ;</li> <li>1.3 Menjelaskan Pembayaran Pajak dengan benar ;</li> <li>1.4 Menjelaskan Pelaporan Pajak dengan benar ;</li> <li>1.5 Menjelaskan Pemeriksaan Pajak dengan benar ;</li> <li>1.6 Menjelaskan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dengan benar ;</li> <li>1.7 Menjelaskan Penagihan Pajak dengan benar ;</li> <li>1.8 Menjelaskan Upaya Hukum di Direktorat Jenderal Pajak dengan benar ;</li> <li>1.9 Menjelaskan Upaya Hukum di Luar DJP dan Imbalan Bunga dengan benar ;</li> <li>1.10 Menjelaskan Ketentuan Pidana dengan benar ;</li> <li>1.11 Menjelaskan Ketentuan Khusus dengan benar.</li> </ol> </li> </ol>	

2. Menjelaskan ketentuan Pajak Penghasilan (PPH) dengan benar ;
  - 21 Menjelaskan Karakteristik, Ketentuan Material, dan Ketentuan Formal Pajak Penghasilan dengan benar ;
  - 22 Menjelaskan Subjek Pajak Penghasilan dengan benar
  - 23 Menjelaskan Objek Pajak Penghasilan dengan benar ;
  - 24 Menjelaskan Biaya/ Pengeluaran yang Boleh Dikurangkan dan yang Tidak Boleh Dikurangkan dengan benar ;
  - 25 Menjelaskan Harga Perolehan dan Pengalihan Harta, dan Penilaian Persediaan dengan benar ;
  - 26 Menjelaskan ketentuan tentang Penyusutan dan Amortisasi Fiskal dengan benar ;
  - 27 Menjelaskan Kompensasi Kerugian dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan benar ;
  - 28 Menjelaskan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang dengan benar ;
  - 29 Menjelaskan ketentuan tentang Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan dan Perhitungan Pajak pada Akhir Tahun dengan benar ;
  - 210 Menjelaskan ketentuan tentang Pelaporan Pajak Penghasilan dengan benar .
3. Menjelaskan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan benar ;
  - 31 Menjelaskan Dasar-Dasar PPN dan PPnBM dengan benar ;
  - 32 Menjelaskan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan benar ;
  - 33 Menjelaskan Objek PPN dengan benar ;
  - 34 Menjelaskan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak dengan benar ;
  - 35 Menjelaskan Faktur Pajak dengan benar ;
  - 36 Menjelaskan Penghitungan PPN dengan benar ;
  - 37 Menjelaskan pengenaan PPn BM dengan benar ;
  - 38 Menjelaskan pemungutan PPN dan PPn BM oleh Pemungut PPN dengan benar ;
  - 39 Menjelaskan Fasilitas PPN dengan benar ;
  - 310 Menjelaskan Restitusi PPN dengan benar ;
  - 311 Menjelaskan SPT Masa PPN dengan benar .
4. Menjelaskan ketentuan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Potput PPh) dengan baik ;
  - 41 Menjelaskan Prinsip Dasar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan benar ;
  - 42 Menjelaskan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Orang Pribadi sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan (PPh Pasal 21) dengan benar ;
  - 43 Menjelaskan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22) dengan benar ;
  - 44 Menjelaskan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan benar ;
  - 45 Menjelaskan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dengan benar ;
  - 46 Menjelaskan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) dengan benar ;
  - 47 Menjelaskan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 15 dengan benar .
5. Menjelaskan Akuntansi Pajak dengan benar ;
  - 51 Menjelaskan Gambaran Umum Akuntansi dengan benar ;
  - 52 Menjelaskan Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan dengan benar ;
  - 53 Menjelaskan Pembukuan atas Transaksi terkait Perpajakan dengan benar ;
  - 54 Melakukan Pembukuan Ekstrakomptabel dengan benar ;
  - 55 Menjelaskan Rekonsiliasi Fiskal, Penghitungan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dengan benar .

6. Menjelaskan Analisis Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar ;
  - 61 Menjelaskan Pengantar Analisis Laporan Keuangan dengan benar ;
  - 62 Menjelaskan Analisis Arus Kas dengan benar ;
  - 63 Menjelaskan Analisis Profitabilitas dengan benar ;
  - 64 Menjelaskan Analisis Kredit/ Risiko dengan benar ;
  - 65 Menjelaskan Potensi Pajak dengan benar .
  
7. Menjelaskan Hukum Pajak dengan benar
  - 7.1 Menjelaskan Pengantar Hukum dengan benar ;
  - 7.2 Menjelaskan Perkembangan Hukum Pajak di Indonesia dengan benar ;
  - 7.3 Menjelaskan Pembagian Pajak dan Pemungutan Pajak dengan benar .
  
8. Menjelaskan Pengantar Pajak Internasional dengan benar ;
  - 8.1 Menjelaskan Perpajakan Internasional dan Asas-asas Pengenaan Pajak dengan benar ;
  - 8.2 Menjelaskan Subjek dan Bukan Subjek Pajak dengan benar ;
  - 8.3 Menjelaskan P3B dan Perjanjian Perpajakan Lainnya dengan benar ;
  - 8.4 Menjelaskan Praktek Penghindaran Pajak dengan benar ;
  - 8.5 Menjelaskan *Dispute Settlement* / Penyelesaian Sengketa Pajak Internasional dengan benar .
  
9. Menjelaskan Penilaian Properti dan menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan , Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi , Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi , Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L), dan Bea Meterai dengan benar ;
  - 9.1 Menjelaskan Pengantar Penilaian Perpajakan dengan benar ;
  - 9.2 Menjelaskan Penilaian Properti dengan benar ;
  - 9.3 Menjelaskan Penilaian Bisnis dengan benar ;
  - 9.4 Menjelaskan Penilaian Aset Tak Berwujud dengan benar ;
  - 9.5 Menjelaskan Penilaian PBB P5L dengan benar ;
  - 9.6 Menjelaskan Bea Meterai dengan benar .

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN						
No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen/ Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)		12	12	2
		Pajak Penghasilan (PPH)		13	13	3
		Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)		12	12	4
		Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Potput PPh)		9	9	5
		Akuntansi Pajak		9	9	6
		Analisis Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT)		9	9	7
2	Mata Pelajaran Penunjang	Hukum Pajak		4	4	1
		Pengantar Pajak Internasional		6	6	8
		Penilaian Properti , Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan , Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi , Sektor Pertambangan untuk Perusahaan Panas Bumi , Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L), dan Bea Meterai		6	6	9
TOTAL JP				<b>80</b>		
LAMA WAKTU UJIAN				<b>9 hari (@ 2,5 jam)</b>		
DILAKSANAKAN DALAM				<b>36 hari</b>		

**Keterangan:**

Pembelajaran E-learning Pajak Dasar terdiri dari:

- a. Registrasi semantik dan *log in* *Kemenkeu Learning Center* (KLC)
- b. Pembelajaran Mandiri : **27 hari kerja**
- c. Pelaksanaan Ujian Per Mata Pelajaran: **9 hari : 1 hari 1 Ujian** . Durasi pelaksanaan ujian **maksimal 2,5 jam** dan dapat menyesuaikan lebih singkat sesuai dengan tingkat kesulitan soal oleh Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi Pusdiklat Pajak.

## JENIS DAN JENJANG PROGRAM

*E-learning* Jenjang Dasar

## PERSYARATAN PESERTA

### Administrasi

- Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang pertama kali ( baru ) ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak atau unit terkait lainnya.

### Kompetensi

- Berasal dari D3/D4 Pajak.

### Lain-Lain

- 1) Menggunakan jaringan intranet dan internet;
- 2) Memanfaatkan *website Kemenkeu Learning Center (KLC)* sebagai media pembelajaran.

## KUALIFIKASI PENGAJAR

1. **Widyaiswara Pusdiklat Pajak** bertugas menjadi **pembuat atau penyusun** (modul/ bahan ajar/ bahan tayang/ soal latihan/ video) yang akan diolah lebih lanjut menjadi modul terintegrasi *e-learning* serta sebagai fasilitator dalam sesi diskusi . Widyaiswara Pusdiklat Pajak yang menyusun materi pelatihan *e-learning* ini memiliki syarat:
  - Pengelola/Pengampu/Pengajar Mata Pelatihan pada Program Pelatihan Teknis Pajak Dasar
  - Telah mengikuti *Training of Trainers (ToT)/Lokakarya Penyamaan Materi* untuk standardisasi kompetensi pengajar.
2. Pembelajaran dilakukan secara **mandiri** oleh masing – masing peserta.

## BENTUK EVALUASI

### EVALUASI LEVEL 1

- Evaluasi pengajar : ada
- Evaluasi penyelenggaraan : ada

### EVALUASI LEVEL 2

- Bentuk evaluasi peserta adalah ujian materi pelajaran dan kehadiran (penyelesaian unit kegiatan belajar setiap MP di KLC)

Kehadiran dihitung dari **rekap penyelesaian unit** yang dibuktikan dengan nilai latihan setiap unit (kegiatan belajar) setiap mata pelajaran.

### Jumlah unit kegiatan belajar:

No.	Mata Pelajaran	Jumlah Kegiatan Belajar (Unit)
1.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)	12
2.	Pajak Penghasilan (PPh)	13
3.	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)	12
4.	Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Potput PPh)	9
5.	Akuntansi Pajak	9
6.	Analisis Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT)	9
7.	Hukum Pajak	4
8.	Pengantar Pajak Internasional	6
9.	Penilaian Properti , Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan , Sektor Pertambangan	6

Minyak dan Gas Bumi , Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi , Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L), dan Bea Meterai	
<b>Total</b>	<b>80</b>

Tingkat kehadiran: **Jumlah unit yang diselesaikan/ Total Unit ( 80 ) x 100%**

Nilai Penyelesaian Tugas/ Aktivitas Peserta : **Rata – rata nilai seluruh latihan** yaitu:  
**Total Nilai Latihan seluruh Unit/ Total Unit ( 80 ) x 100**

#### **Ujian tertulis :**

##### **Penentuan Kelulusan**

- a) Keputusan kelulusan peserta diklat ditetapkan dalam rapat kelulusan .
- b) Hasil kelulusan ditetapkan dengan Pengumuman Hasil Diklat dengan ketentuan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur hal tersebut .
- c) Pengumuman Hasil Diklat diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu ) bulan setelah ujian berakhir dan kepada peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang akan disampaikan langsung kepada Sekretaris Unit Eselon I terkait .

##### **Persyaratan Umum Peserta Ujian**

- 1) Peserta ujian adalah peserta pembelajaran yang telah memenuhi tingkat kehadiran minimal untuk mengikuti ujian .
- 2) Ketentuan tingkat kehadiran minimal peserta pembelajaran untuk mengikuti ujian adalah 80% dari jumlah jamlat setiap mata pelajaran.
- 3) Peserta yang tidak dapat memenuhi jumlah jamlat yang dipersyaratkan dengan alasan yang sah , dapat mengganti kekurangan jumlah jamlat dengan menyelesaikan penugasan mata pelajaran bersangkutan dari pengajar .
- 4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 antara lain:
  - 1) Surat pemberitahuan untuk mengikuti pembelajaran diterima terlambat oleh peserta ;
  - 2) Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit ;
  - 3) Peserta / istri peserta pembelajaran melahirkan ;
  - 4) Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami / istri, anak, orang tua, mertua , kakak atau adik ) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;
  - 5) Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran ;
  - 6) Menjadi saksi dalam pengadilan ; dan
  - 7) Hal-hal lain yang bersifat kedinasan .
- 5) Penggantian kekurangan jumlah jamlat dengan penyelesaian tugas dari pengajar dipersamakan dengan tingkat kehadiran 80%;
- 6) Batas akhir penyampaian tugas resume atau tugas lain dari pengajar materi pembelajaran pengganti kekurangan jumlah jamlat paling lambat 1 (satu ) hari sebelum pelaksanaan ujian pembelajaran .

Peserta yang tidak dapat mengikuti ujian utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah, berhak mengikuti ujian susulan.

##### **Nilai Batas Kelulusan**

Peserta diklat dinyatakan lulus apabila :

- a) Nilai Akhir (NA) minimal 65,00
- b) Nilai Tertimbang (NT) minimal 65,00
- c) Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran pokok minimal 65,00
- d) Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran penunjang minimal 60,00
- e) Memenuhi tingkat kehadiran minimal 80% pada setiap mata pelajaran

### Predikat Kelulusan

a) Predikat kelulusan didasarkan atas Nilai Akhir , yaitu :

Nilai Akhir	Nilai Huruf	Predikat
90 sampai 100	A	Amat Baik
76 sampai 89,99	B	Baik
65 sampai 75,99	C	Cukup
Kurang dari 65,00	D	Kurang

- b) Pemberian rekomendasi kinerja akademik hanya diberikan kepada peserta yang memiliki peringkat terbaik (termasuk 10% dari keseluruhan peserta diklat ) dan/ atau memiliki predikat **Amat Baik** .
- c) Peserta pembelajaran yang mengikuti ujian ulangan tidak diberikan rekomendasi kinerja akademik .

### Teknis penilaian

#### Nilai Patokan (NP)

No	Mata Pelajaran	Jamlat	Nilai Patokan	Keterangan
1.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)	12	15,87	Diujikan tiap mata pelajaran
2.	Pajak Penghasilan (PPh)	13	15,87	Diujikan tiap mata pelajaran
3.	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)	12	15,87	Diujikan tiap mata pelajaran
4.	Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Potput PPh)	9	11,11	Diujikan tiap mata pelajaran
5.	Akuntansi Pajak	9	11,11	Diujikan tiap mata pelajaran
6.	Analisis Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT)	9	11,11	Diujikan tiap mata pelajaran
7.	Hukum Pajak	4	6,35	Diujikan tiap mata pelajaran
8.	Pengantar Perpajakan Internasional	6	6,35	Diujikan tiap mata pelajaran
9.	Penilaian Properti , Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan , Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi , Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi , Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L), dan Bea Meterai	6	6,36	Diujikan tiap mata pelajaran
	<b>JUMLAH</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	

\*Durasi pelaksanaan ujian dapat menyesuaikan dengan tingkat kesulitan soal yang akan dikoordinasikan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusklat Pajak.

## Nilai Presentasi (NPR)

### Tabel Perhitungan Nilai Presentasi

Untuk ujian tiap mata pelajaran dengan materi diujikan (mata pelajaran nomor 1 s.d. 4 Tabel Nilai Patokan ):

Penilaian		Bebot
Tolok Ukur	Simbol	
Nilai Tingkat Kehadiran Peserta	P	10 %
Nilai Penyelesaian Tugas/ Aktivitas Peserta	Q	20 %
Nilai Ujian Tiap Mata Pelajaran	R	70 %

## Nilai Tertimbang (NT)

Nilai Tertimbang (NT) merupakan hasil pembobotan dari Nilai Presentasi (NPR), yang diperoleh dengan mengalikan tiap-tiap Nilai Presentasi (NPR) dengan Nilai Patokannya (NP). Nilai Tertimbang (NT) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NT = (NPR \times NP) / 100$$

## Nilai Akhir (NA)

Bila tidak ada Mental Fisik Disiplin (MFD), Action Learning, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Simulasi, Magang, atau Pengkajian Lapangan , maka Nilai Akhir (NA) peserta sama dengan jumlah Nilai Tertimbang (NT) seluruh mata pelajaran .

$$NA = \sum NT$$

## Ketentuan Ujian Susulan

- 1) Ujian susulan adalah ujian yang diberikan kepada peserta pembelajaran yang tidak dapat mengikuti ujian utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah.
- 2) Alasan yang sah adalah alasan yang dapat diterima untuk tidak mengikuti ujian utama, yaitu
  - a) Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit;
  - b) Peserta/ istri peserta pembelajaran melahirkan;
  - c) Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;
  - d) Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran ;
  - e) Menjadi saksi dalam pengadilan ; atau
  - f) Hal- hal lain yang bersifat kedinasan .
- 3) Ujian susulan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (minggu) setelah ujian utama dilaksanakan . Jika sampai batas waktu tersebut peserta tidak dapat mengikuti ujian susulan maka peserta pembelajaran dinyatakan tidak lulus pembelajaran.
- 4) Naskah soal ujian pada ujian susulan tidak sama dengan naskah soal ujian pada ujian utama.
- 5) Semua ketentuan ujian utama berlaku untuk ujian susulan.

## Ketentuan Mengulang Ujian dan Mengulang Pembelajaran/ Pelatihan

- 1) Dalam hal peserta lulus ujian paling kurang 50% dari seluruh mata pelajaran yang diujikan, peserta mendapatkan kesempatan mengikuti ujian ulangan paling banyak 2 (dua) kali atas mata pelajaran yang tidak lulus.
- 2) Dalam hal peserta lulus ujian kurang dari 50% dari seluruh mata pelajaran yang diujikan, peserta pembelajaran diharuskan untuk mengulang pembelajaran.
- 3) Dalam hal peserta telah mengikuti 2 (dua) kali ujian ulangan namun tidak lulus, diwajibkan mengulang pembelajaran.
- 4) Waktu dan tempat ujian ulangan ditetapkan oleh Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- 5) Ketentuan batas waktu maksimal penyelenggaraan ujian ulangan adalah 2 (dua) bulan setelah pengumuman hasil pembelajaran peserta kecuali untuk jenis Pembelajaran yang dibina oleh unit di luar BPPK. Ujian ulangan dapat dilakukan sebelum atau setelah Pembelajaran berakhir.
- 6) Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian ulangan.
- 7) Dalam pelaksanaan ujian ulangan, Balai Diklat/ Balai Diklat Kepemimpinan berkoordinasi dengan Pusdiklat pemilik program.
- 8) Pemanggilan peserta Pembelajaran yang mengulang ujian dilakukan oleh Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- 9) Naskah soal ujian pada ujian ulangan berbeda dengan naskah soal ujian pada ujian utama dan naskah soal ujian pada ujian susulan.
- 10) Nilai ujian ulangan pertama setinggi-tingginya 89,99 (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan), sedangkan nilai ujian ulangan kedua setinggi-tingginya 79,99 (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan).

#### EVALUASI LEVEL 3

Belum ada (dapat dilaksanakan evaluasi pasca kegiatan pembelajaran )

#### EVALUASI LEVEL 4

Belum ada (dapat dilaksanakan evaluasi keberhasilan pembelajaran dalam mencapai tujuan organisasi )

#### FASILITAS

- a. Asrama: Tidak Ada
- b. Konsumsi : Tidak Ada
- c. Perlengkapan / peralatan khusus :
  - 1) Komputer/Laptop pada unit kerja masing – masing peserta
  - 2) Jaringan *intranet* atau *internet*
  - 3) *Website Kemenkeu Learning Center*
  - 4) Tim Administrator (Admin) Pelatihan
  - 5) *Softcopy* modul/ bahan ajar/ bahan tayang
  - 6) Video pembelajaran/ pembahasan soal latihan
  - 7) Modul terintegrasi (bahan tayang, bahan ajar, soal latihan, dan video pembahasan)

#### INFORMASI LAIN-LAIN

**Tim Administrator (Admin) E-learning Pusdiklat Pajak** bertugas antara lain:

- 1) mendukung persiapan pelatihan (*Course*) melalui media *website* Kemenkeu Learning Center (KLC) mulai dari mengunggah (*upload*) materi berupa bahan tayang, bahan ajar, video dan soal-soal latihan (soal ujian diunggah oleh Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi)
- 2) Melakukan persetujuan (*approval*) atas pengajuan permintaan *apply* peserta yang mengikuti pelatihan;
- 3) Memantau pelaksanaan pembelajaran *e-learning* dengan menjawab pertanyaan/ kendala/ permasalahan teknis terkait penggunaan media *Kemenkeu Learning Center* (KLC) dalam pembelajaran mulai dari awal sampai akhir pembelajaran melalui media grup media sosial;
- 4) Membuat rekapitulasi aktivitas penyelesaian pelatihan peserta secara berkala dan yang final .

## Model Pembelajaran E-Learning

### 1) Registrasi

Para peserta setelah melakukan **registrasi di semantik**, melakukan **registrasi di Kemenkeu Learning Center (KLC)** dengan cara memilih nama **Course Pelatihan Teknis Akuntansi Pajak Dasar**, lalu di- *apply* untuk kemudian dilakukan *approval* sehingga dapat memilih *start course* pada pelatihan tersebut. Peserta akan dihubungkan melalui tautan grup media sosial untuk memudahkan komunikasi. Peserta juga diharapkan membaca panduan/ manual penggunaan KLC.

### 2) Belajar materi secara mandiri

Peserta akan mengikuti pembelajaran mandiri dimulai dengan mengakses modul integrasi *e-learning* yang terdiri dari bahan tayang, bahan ajar/ modu I, soal latihan/ kuis, dan video pembahasan. Peserta dapat lanjut mempelajari unit berikutnya jika telah memperoleh nilai minimal 75 pada setiap latihan/ kuis. Tidak ada batasan pengulangan pengerjaan latihan.

### 3) Video pembelajaran / penjelasan pembahasan soal

Setelah selesai mengerjakan latihan, peserta dapat mengakses **video pembelajaran atau penjelasan pembahasan** soal – soal latihan terkait baik saat salah menjawab pertanyaan maupun revidi di akhir setiap latihan.

### 4) Evaluasi dan Ujian Tiap Mata Pelajaran

Setelah menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran, peserta mengisi kuesioner evaluasi penyelenggaraan sesuai tautan yang diberikan kemudian sesuai jadwal ujian yang akan diumumkan melalui media KLC maupun forum grup peserta, peserta akan melaksanakan ujian selama 9 hari dimana setiap 1 hari, ada 1 ujian.

## Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program E-Learning Pajak Dasar

Tim Penyusun :

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	Endriko Pudjisaputro	Pusdiklat Pajak	Ketua
2.	Arief SulTony	Pusdiklat Pajak	Anggota
3.	Maulia Githa Ustadztama	Pusdiklat Pajak	Anggota
4.	Rakhmindyarto	Pusdiklat Pajak	Anggota
5.	Irawan Purwo Aji	Pusdiklat Pajak	Anggota
6.	Yusiana Puspitasari	Pusdiklat Pajak	Anggota (PTP)

Keterangan	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program E-Learning Pajak Dasar
Tanggal	24 Maret 2022

Jakarta, 24 Maret 2022

Kepala Pusdiklat Pajak,



Ditandatangani secara elektronik

Hario Damar

